



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 2663/PID.B/2009/PN.TNG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Tangerang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **WANNI Bin NAMAN**-----
Tempat lahir : Tangerang-----
Umur/tgl. lahir : 39 Tahun/18 Pebruari 1970 -----
Jenis kelamin : Laki-laki-----
Kebangsaan : Indonesia-----
Tempat tinggal : Kp. Tukang Kajang Ds. Rawa Rengas Rt. 02/04 Kec. Kosambi Kab. Tangerang-----
Agama : Islam-----
Pekerjaan : Buruh -----

(-).Terdakwa ditahan sejak tanggal 26 September 2009 sampai dengan sekarang -----

-----Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : : **DADI WALUYO, SH.** Dalam Kantor Hukum **DADI WALUYO, SH & REKAN**, Advokat and Legal Consultant yang beralamat di Griya Permata Cisoka B2/24, Tangerang, Banten. Berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor : 2663/PID.B/2009/PN.TNG;-----

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT** ;-----

-----Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2663/PEN/PID.B/2009/PN.TNG tanggal 21 Desember 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa Perkara, Terdaftar Register Nomor : 2663/PID.B/2009/PN.TNG atas nama Terdakwa : WANNI Bin NAMAN;-----

-----Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;-----

-----Telah memeriksa/memperhatikan barang bukti dalam perkara tersebut;

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa WANNI Bin NAMAN bersalah melakukan tindak pidana secara berulang kali melakukan perkosaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WANNI Bin NAMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) potong celana training, 1 (satu) potong celana panjang, 1 (satu) potong celana dalam dan 1 (satu) potong kaos dikembalikan kepada saksi WARSINI Binti WANNI; -----
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

-----Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya :

1. Bahwa Terdakwa bertindak sopan dalam persidangan dan juga di dalam tahanan ;-----
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana ; ---
3. Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi karena kurangnya tingkat pendidikan Terdakwa mengingat Terdakwa hanya tamat Sekolah Dasar; -----
4. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan pada saat persidangan ; -----
5. Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ; -----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan secara tulisan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum juga dengan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa WANNI Bin NAMAN oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tanggal 16 Desember 2009 No.Reg.Perkara : PDM-333/12/2009, yang pada pokoknya terdakwa didakwa melakukan tidak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan :

- Primair : Pasal 285 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;-----
- Subsidiar : Pasal 294 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan di bawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :-----

1. SAKSI : WARSINI Binti WANNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa, dimana Terdakwa adalah ayah kandung saksi korban ; -----
- Bahwa saksi korban tinggal satu rumah dengan orang tuanya ; -----
- Bahwa saksi korban tidak bersekolah lagi dan belum bekerja ; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2009 sekitar jam 05.00 Wib, seperti biasa Terdakwa pergi mengantarkan ibu kandung saksi korban (Iyum Binti Salim) pergi bekerja sebagai buruh pabrik. Selanjutnya terdakwa kembali ke rumah sehingga hanya terdakwa bersama dengan saksi korban berdua saja di rumah. Ketika itu saksi korban sedang tidur di dalam kamarnya telah didatangi oleh Terdakwa yang masuk ke dalam kamar saksi korban, lalu Terdakwa membangunkan saksi korban dengan cara menepuk pantat saksi korban dan mulai meraba-raba payudara saksi korban. Saksi korban berusaha menolak namun Terdakwa malah menyuruh saksi korban agar membuka celana, tetapi saksi korban tidak mau. Kemudian Terdakwa mengancam akan memukul saksi korban apabila tidak mau menuruti perintahnya, akibatnya saksi korban menjadi takut dan membiarkan Terdakwa membuka celana saksi korban. Selanjutnya Terdakwa membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya sendiri dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban, dimana pada waktu itu saksi korban masih menolak, namun Terdakwa tetap memaksa, hingga alat kelamin Terdakwa bisa masuk ke dalam alat kelamin saksi korban. Lalu Terdakwa menggerak-gerakkan alat kelaminnya keluar masuk di dalam alat kelamin saksi korban sampai Terdakwa puas dan mengeluarkan sperma. Selanjutnya Terdakwa mengenakan celananya sambil mengatakan agar saksi korban tidak menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada siapapun, karena apabila saksi korban bercerita, maka saksi korban akan dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi korban tidak menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut karena takut dipukul oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa setelah pemerkosaan yang pertama, Terdakwa pernah melakukan perbuatannya lagi pada hari Jumat tanggal 24 April 2009 sekira jam 05.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2009 sekira jam 05.00 WIB, dan pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2009 sekira jam 05.00 ;
- Benar pada hari Kamis tanggal 24 September 2009 sekitar jam 12.00 WIB, ibu saksi korban (saksi Iyum Binti Salim) membawa saksi korban ke Puskesmas karena curiga perut saksi korban semakin besar, lalu setelah dilakukan pemeriksaan ternyata saksi korban telah hamil sekitar 4 (empat) bulan ; -----
- Bahwa setelah diketahui hamil 4 bulan, saksi korban lalu menceritakan perbuatan Terdakwa kepada ibu saksi korban ; -----

----Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

--

2. IYUM Binti SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa, dimana saksi sebagai isteri saksi korban ; -----
- Bahwa saksi tinggal dengan Terdakwa dan saksi korban ; -----
- Bahwa saksi korban tidak bersekolah lagi dan belum bekerja ; -----
- Bahwa seperti biasa, setiap pagi Terdakwa mengantarkan saksi pergi bekerja sebagai buruh pabrik dan saksi pulang ke rumah sekitar jam 5 sore dengan dijemput oleh Terdakwa. Selama saksi bekerja, saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun saksi korban di rumah. Namun sekitar bulan September 2009 sekitar bulan September 2009, saksi merasa dan melihat kalau lama-lama perut saksi korban membesar sehingga pada hari Kamis tanggal 24 September 2009 sekitar jam 12.00 WIB saksi membawa saksi korban ke Puskesmas dan dari hasil pemeriksaan Puskesmas tersebut diketahui kalau saksi korban telah hamil sekitar 4 (empat) bulan;

- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan siapa yang menghamilinya kepada saksi korban, dimana saksi korban lalu menceritakan kalau saksi korban telah disetubuhi dengan paksa oleh Terdakwa beberapa kali di kamarnya ; -----
- Bahwa setelah mendengar cerita saksi korban tersebut, saksi langsung menanyakannya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut ; -----
- Bahwa kemudian saksi langsung melaporkan Terdakwa ke Polres Metro Tigaraksa ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa **WANNI Bin NAMAN** telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah mengerti dan sudah membenarkan isi surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Bahwa terdakwa telah mengakui keterangan saksi-saksi ; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2009 sekitar jam 05.00 Wib, seperti biasa Terdakwa pergi mengantarkan isterinya (saksi Iyum Binti Salim) pergi bekerja sebagai buruh pabrik. Selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah sehingga hanya Terdakwa bersama dengan saksi korban berdua saja di rumah. Ketika itu saksi korban sedang tidur di dalam kamarnya Terdakwa datang, lalu Terdakwa membangunkan saksi korban dengan cara menepuk pantat saksi korban dan mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meraba-raba payudara saksi korban. Saksi korban berusaha menolak namun Terdakwa tetap menyuruhnya agar membuka celana, tetapi saksi korban tidak mau. Kemudian Terdakwa mengancam akan memukul saksi korban apabila tidak mau menurut, sehingga saksi korban menjadi takut dan membiarkan Terdakwa membuka celana saksi korban. Selanjutnya Terdakwa membuka celananya sendiri dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban, dimana pada waktu itu saksi korban masih menolak, namun tetap Terdakwa paksa, hingga alat kelamin Terdakwa bisa masuk ke dalam alat kelamin saksi korban. Lalu Terdakwa menggerak-gerakkan alat kelamin keluar masuk di dalam alat kelamin saksi sampai Terdakwa puas dan mengeluarkan sperma. Selanjutnya Terdakwa mengenakan celananya sambil mengatakan agar saksi korban tidak menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada siapapun, karena apabila saksi korban bercerita, maka saksi korban akan Terdakwa pukul; -----

- Bahwa setelah persetujuan yang pertama, Terdakwa pernah melakukan perbuatannya lagi pada hari Jumat tanggal 24 April 2009 sekira jam 05.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2009 sekira jam 05.00 WIB, dan pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2009 sekira jam 05.00, sehingga total Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban sebanyak 4 (empat) kali ; -----
- Benar sebelumnya Terdakwa mempunyai isteri dengan 3 orang anak dan saksi Iyung Binti Salim adalah isteri kedua dengan 1 anak (saksi korban); -----
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menyetubuhi saksi korban karena khilaf ; -----
- Bahwa Terdakwa sadar saat melakukan perbuatan tersebut, yang disetubuhi adalah anak kandung saudara sendiri ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana training, 1 (satu) potong celana panjang, 1 (satu) potong celana dalam dan 1 (satu) potong kaos;

-----Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di persidangan, terungkap fakta yuridis seperti tersebut di bawah ini:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 April 2009 sekitar jam 05.00 Wib, pada hari Jumat tanggal 24 April 2009 sekira jam 05.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2009 sekira jam 05.00 WIB, dan pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2009 sekira jam 05.00, di Kp. Tukang Kajang Ds. Rawa Rengas Rt. 02/04 Kec. Kosambi Kab. Tangerang telah terjadi Perkosaan; -----
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan perkosaan tersebut dengan cara Terdakwa pergi mengantarkan isterinya (saksi Iyum Binti Salim) pergi bekerja sebagai buruh pabrik. Selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah sehingga hanya Terdakwa bersama dengan saksi korban berdua saja di rumah. Ketika itu saksi korban sedang tidur di dalam kamarnya Terdakwa datang, lalu Terdakwa membangunkan saksi korban dengan cara menepuk pantat saksi korban dan mulai meraba-raba payudara saksi korban. Saksi korban berusaha menolak namun Terdakwa tetap menyuruhnya agar membuka celana, tetapi saksi korban tidak mau. Kemudian Terdakwa mengancam akan memukul saksi korban apabila tidak mau menurut, sehingga saksi korban menjadi takut dan membiarkan Terdakwa membuka celana saksi korban. Selanjutnya Terdakwa membuka celananya sendiri dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban, dimana pada waktu itu saksi korban masih menolak, namun tetap Terdakwa paksa, hingga alat kelamin Terdakwa bisa masuk ke dalam alat kelamin saksi korban. Lalu Terdakwa menggerak-gerakkan alat kelamin keluar masuk di dalam alat kelamin saksi sampai Terdakwa puas dan mengeluarkan sperma. Selanjutnya Terdakwa mengenakan celananya sambil mengatakan agar saksi korban tidak menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada siapapun, karena apabila saksi korban bercerita, maka saksi korban akan Terdakwa pukul; -----
3. Bahwa benar saksi korban adalah anak kandung dari Terdakwa; -----
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 September 2009 sekitar jam 12.00 WIB, ibu saksi korban (saksi Iyum Binti Salim) membawa saksi korban ke Puskesmas karena curiga perut saksi korban semakin besar, lalu setelah dilakukan pemeriksaan ternyata saksi korban telah hamil sekitar 4 (empat) bulan; -----
5. Bahwa benar saksi korban lalu menceritakan kepada ibunya (saksi Iyum Binti Salim) kalau saksi korban telah disetubuhi dengan paksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa beberapa kali di kamarnya ;

6. Bahwa benar kemudian saksi Iyum Binti Salim menanyakan kepada Terdakwa apakah benar telah menyetubuhi saksi korban dan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut; -----

7. Bahwa benar kemudian saksi Iyum Binti Salim langsung melaporkan Terdakwa ke Polres Metro Tigaraksa ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa AHMAD RIDWAN Als. JEFFRY Bin UMARTIN dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

- Primair : Pasal 285 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;-----
- Subsidair : Pasal 294 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa dakwaan jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, sehingga majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair dengan fakta hukum yang terjadi dipersidangan dengan mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 285 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ;-----
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan;-----
3. Yang bukan istrinya; -----
4. Bersetubuh dengan dia ; -----
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis ; -----

-----Menimbang bahwa kelima unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, ialah orang sebagai subjek hukum dimana dalam pemeriksaan ini adalah WANNI Bin NAMAN, yang menunjukkan kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti persidangan sehingga berjalan lancar, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan pengakuan terdakwa bahwa benar terdakwa telah melakukan perkosaan terhadap anak kandungnya sendiri dan dipersidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas para terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya serta dipersidangan dipersidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa dan padanya tidak ada alasan pemaaf, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ; -----

Ad. 2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan pengakuan terdakwa bahwa benar terdakwa telah melakukan perkosaan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa membangunkan saksi korban dengan cara menepuk pantat saksi korban dan mulai meraba-raba payudara saksi korban. Saksi korban berusaha menolak namun Terdakwa tetap menyuruhnya agar membuka celana, tetapi saksi korban tidak mau. Kemudian Terdakwa mengancam akan memukul saksi korban apabila tidak mau menurut, sehingga saksi korban menjadi takut dan membiarkan Terdakwa membuka celana saksi korban. Selanjutnya Terdakwa membuka celananya sendiri dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban, dimana pada waktu itu saksi korban masih menolak, namun tetap Terdakwa paksa, hingga alat kelamin Terdakwa bisa masuk ke dalam alat kelamin saksi korban. Lalu Terdakwa menggerak-gerakkan alat kelamin keluar masuk di dalam alat kelamin saksi sampai Terdakwa puas dan mengeluarkan sperma. Selanjutnya Terdakwa mengenakan celananya sambil mengatakan agar saksi korban tidak menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada siapapun, karena apabila saksi korban bercerita, maka saksi korban akan Terdakwa pukul, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti; -----

Ad. 3. Yang bukan istrinya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dimuka persidangan diketahui bahwa saksi korban adalah anak kandung dari Terdakwa dan saksi Iyum Binti Salim maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Bersetubuh dengan dia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan pengakuan terdakwa bahwa benar Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban lalu Terdakwa menggerak-gerakkan alat kelamin keluar masuk di dalam alat kelamin saksi sampai Terdakwa puas dan mengeluarkan sperma, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ; -----

Ad. 5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan pengakuan terdakwa bahwa benar Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban dengan ancaman kekerasan secara berulang kali, yaitu sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada hari Jumat tanggal 17 April 2009 sekitar jam 05.00 Wib, pada hari Jumat tanggal 24 April 2009 sekira jam 05.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2009 sekira jam 05.00 WIB, dan pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2009 sekira jam 05.00, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa seluruh unsur-unsur Pasal 285 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsider tidak perlu dibuktikan lagi ; -----

-----Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24, 25 dan 26 KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak kandungnya sendiri dan menyebabkan kehamilan ;

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
- Terdakwa mengaku terus terang ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya ;-----

-----Mengingat Pasal 285 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan segala ketentuan dalam KUHP (Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981) yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I



1. Menyatakan Terdakwa **WANNI Bin NAMAN** Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara Berulangkali Melakukan Perkosaan**” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WANNI Bin NAMAN** tersebut, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang di jatuhkan ; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa ;-----
1 (satu) potong celana training, 1 (satu) potong celana panjang, 1 (satu) potong celana dalam, dan 1 (satu) potong kaos dalam dikembalikan kepada saksi **WARSINI Binti WANNI** ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 03 Pebruari 2010** oleh kami **ISMAIL, SH.** Selaku Hakim Ketua Majelis, **MATAUSEJA ERNA M., SH.** dan **ARTHUR HANGEWA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh **ADHI ISMOYO, SH.** Selaku Panitera Pengganti dan dihadapan: **SORTA APRIANI THERESIA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang serta dihadiri oleh Terdakwa.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

MATAUSEJA ERNA M., SH.

HAKIM KETUA SIDANG

I S M A I L, SH.

	HAKIM KETUA SIDANG
MATAUSEJA ERNA M., SH.	I S M A I L, SH.



ARTHUR HANGEWA, SH.



PANITERA PENGGANTI

ADHI ISMOYO, SH.